

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran digitalisasi pada praktik tata kelola syariah di BPRS X bersifat fundamental dan transformatif. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk efisiensi operasional, tetapi secara esensial mengubah model tata kelola dari yang bersifat reaktif dan periodik menjadi proaktif dan terintegrasi secara berkelanjutan. Transformasi ini termanifestasi dalam tiga aspek utama: penguatan fungsi pengawasan kepatuhan, munculnya domain risiko baru, serta tuntutan adaptasi kapabilitas organisasi.

Secara spesifik, peran penguatan tata kelola terlihat jelas pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme seperti audit trail otomatis dan integrasi data real-time telah secara signifikan memberdayakan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan validasi dan pengawasan. Hal ini menggeser fungsi pengawasan dari yang sebelumnya bergantung pada proses manual menjadi lebih substantif dan melekat pada setiap proses bisnis digital. Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai pilar strategis dalam penegakan prinsip syariah di era modern.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa transformasi tersebut diiringi oleh tantangan-tantangan signifikan yang kini menjadi isu sentral dalam tata kelola. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya investasi infrastruktur teknologi, meningkatnya eksposur terhadap risiko keamanan siber, serta resistensi

sumber daya manusia yang disebabkan oleh kesenjangan literasi digital. Tantangan-tantangan ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan isu tata kelola strategis yang jika gagal dikelola dapat mengancam keberlanjutan dan kepercayaan nasabah.

Secara keseluruhan, argumen utama penelitian ini adalah keberhasilan adopsi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola syariah di BPRS bergantung sepenuhnya pada kemampuan lembaga untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kesiapan fondasi tata kelola. Untuk merealisasikan potensi penuhnya, BPRS harus memandang transformasi digital sebagai sebuah agenda holistik yang mensyaratkan penguatan infrastruktur, keamanan siber, dan kapabilitas SDM secara simultan, yang didukung oleh kerangka regulasi yang adaptif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, dirumuskan beberapa saran strategis untuk mengoptimalkan implementasi tata kelola digital di BPRS X serta industri BPRS secara keseluruhan. Saran ini dirancang sebagai sebuah pendekatan holistik yang menekankan keseimbangan antara inovasi teknologi dengan penguatan fondasi tata kelola, sebagaimana menjadi argumen utama penelitian ini.

1. Saran untuk BPRS

Manajemen BPRS direkomendasikan untuk mengadopsi sebuah peta jalan (*roadmap*) transformasi digital yang terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada kapabilitas organisasi. Peta jalan ini harus mencakup tiga pilar utama secara simultan:

- a. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Siber: Investasi pada infrastruktur TI harus dipandang sebagai fondasi utama. Ini mencakup pembaruan sistem, peningkatan kapasitas server, dan yang terpenting, implementasi sistem keamanan siber berlapis (seperti enkripsi data dan sistem deteksi intrusi) untuk menjaga integritas data dan kepercayaan nasabah.
 - b. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Program pelatihan SDM harus menjadi prioritas berkelanjutan. Fokus pelatihan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran akan risiko digital dalam konteks syariah. Tujuannya adalah menciptakan budaya kerja yang proaktif terhadap inovasi sekaligus waspada terhadap risiko kepatuhan yang menyertainya.
 - c. Keamanan Data dan Perlindungan Siber: Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan melindungi data pribadi, BPRS harus memperkuat sistem keamanan siber. Penggunaan teknologi enkripsi dan pengawasan keamanan yang lebih ketat akan sangat penting dalam mencegah ancaman siber yang dapat merusak reputasi dan integritas BPRS. Selain itu, perlu ada kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah.
2. Saran untuk Regulator
 - a. Pengembangan Pedoman Digitalisasi Berbasis Syariah: Regulator disarankan untuk merumuskan Peraturan turunan atau Surat Edaran khusus mengenai Tata Kelola TI bagi BPRS. Regulasi ini perlu memberikan

panduan yang jelas mengenai standar minimum keamanan siber, manajemen risiko teknologi, dan mekanisme keterlibatan DPS dalam persetujuan produk digital (Sharia compliance by design)

- b. Pendampingan dalam Implementasi Digitalisasi: Regulator dapat berperan dalam pendampingan teknis kepada bank syariah, terutama yang sedang dalam tahap awal transformasi digital. Selain itu, regulator dapat memberikan insentif atau dukungan untuk bank syariah yang berinovasi dalam mengembangkan produk digital syariah, seperti platform fintech syariah yang memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang lebih luas.
- 3. Saran untuk Pemangku Kepentingan Lain
 - a. Peningkatan Literasi Digital di Kalangan Masyarakat: Asosiasi perbankan syariah dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya nasabah BPRS. Hal ini akan membantu nasabah untuk lebih mudah mengakses layanan digital, serta memahami risiko dan manfaat yang terkait dengan digital banking berbasis syariah. Pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan layanan yang ditawarkan.
 - b. Kolaborasi dengan Penyedia Teknologi Digital: Kolaborasi antara BPRS dan perusahaan teknologi perlu diperkuat untuk mengembangkan solusi digital yang lebih terjangkau, efisien, dan sesuai dengan syariah. Penyedia

teknologi dapat membantu mengembangkan produk digital syariah yang dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Kolaborasi ini akan menghasilkan produk inovatif yang dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Melakukan Studi Kuantitatif: Mengukur tingkat maturitas tata kelola digital di industri BPRS secara nasional untuk memetakan kondisi industri secara lebih luas.
 - b. Mengembangkan Model Konseptual: Menguji secara empiris model konseptual tata kelola digital syariah yang ditemukan dalam penelitian ini pada populasi yang lebih besar, untuk menguji validitas dan generalisasi temuan.
 - c. Studi Komparatif: Menganalisis perbandingan praktik tata kelola digital antara BPRS dengan lembaga keuangan syariah non-bank (seperti BMT atau Fintech Syariah) untuk memahami apakah tantangan dan solusinya bersifat unik per sektor.